

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI KOTA BEKASI
2009

PERDA NOMOR 09 TAHUN 2009, LD NO. 09, LD KOTA BEKASI: 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI
KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa Kota Bekasi memiliki potensi minyak dan gas bumi untuk dikelola dan dikembangkan melalui kegiatan unit ekonomi (Sistem Ekonomi Daerah) yang menunjang kebijakan umum pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan penanganan secara profesional dengan pendekatan manajemen perusahaan sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 17/174.2/DPRD/2009.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 05 Agustus 2009 Nomor 4 Seri E.